



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RM. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
(PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA)
Nomor : 503/ 01 - SMP/DPMTSP/2020**

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.
5. Surat permohonan dari Kepala SMP Nur Utami Kencana nomor : 421.3/020/SMP-NUK/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Nama badan hukum | : Yayasan Pendidikan Nur Utami Kencana |
| b. Nama sekolah | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nur Utami Kencana |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220104730523 |
| d. NPWP | : 94.437.978.3-419.000 |
| e. Alamat | : Jl. Cicaringin-Gunungkencana KM.05, Kp. Cidima Kel/ Desa Cicaringin, Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten |
| f. No. Telepon | : 081386137723 |
| g. No. Fax/E-mail | : mugnirohim@gmail.com |
| h. Titik koordinat | : E : 106° 04' 14,4" S : -6° 59' 10,5" |
| i. Retribusi | : Gratis |
| j. Berlaku | : Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemilik atau Penanggung jawab SMP setelah diberikan persetujuan pemenuhan komitmen agar mendapatkan izin komersial/operasional dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS melalui sistem Online Single Submission (OSS).
3. Pemilik atau Penanggung jawab SMP bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah menengah pertama tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
5. Persetujuan pemenuhan komitmen ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Persetujuan pemenuhan komitmen mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Rangkasbitung

Pada Tanggal : 11 JUNI 2020

a.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPMTSP KABUPATEN LEBAK

YOSEP MOHAMAD HOLIS., S.Hut.,MT.,M.Sc
NIP. 19751221 200003 1 002



Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.



L2020SV00188T0